



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/pmk.07/2019, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai ...

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

13. Rekening ...

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

20. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
  21. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
  22. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
  23. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
  24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan ...

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa
- (6) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam ...

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (12) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ...

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (11) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

#### Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
    1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan;
- b. penyaluran ...

- b. penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6); dan
    - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
  - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
    - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

4. Ketentuan huruf e Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan;
  - d. peningkatan pelayanan publik; dan
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa; dan
  - f. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
    - (1) kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - (2) jaring pengaman sosial di Desa; dan/atau
    - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka (3) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A ...

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (f), berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 12A, dan Pasal 15A, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati/wali kota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

(7) Pemotongan ...

- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 22 April 2020  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 22 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4  
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN KUTAI TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)* (4) + (5) + (6) + (7)		
1	Muara Ancalong	Senyuir	651.999.000	181.634.000	-	2.637.280.000	3.470.913.000		
		Kelinjau Ilir	651.999.000	181.634.000	-	1.289.283.000	2.122.916.000		
		Kelinjau Ulu	651.999.000	181.634.000	-	2.361.632.000	3.195.265.000		
		Long Nah	651.999.000	181.634.000	-	1.214.738.000	2.048.371.000		
		Long Tesak	651.999.000	-	-	426.709.000	1.078.708.000		
		Gemar Baru	651.999.000	181.634.000	-	714.269.000	1.547.902.000		
		Long Poq Baru	651.999.000	-	-	348.727.000	1.000.726.000		
		Muara Dun	651.999.000	-	-	675.309.000	1.327.308.000		
2	Muara Wahau	Teluk Baru	651.999.000	-	-	288.484.000	940.483.000		
		Jak Luay	651.999.000	-	-	261.323.000	913.322.000		
		Nehes Liah Bing	651.999.000	-	-	524.910.000	1.176.909.000		
		Muara Wahau	651.999.000	-	-	642.444.000	1.294.443.000		
		Dabeg	651.999.000	-	-	222.046.000	874.045.000		
		Diaq Lay	651.999.000	-	-	257.452.000	909.451.000		
		Benhes	651.999.000	-	-	278.120.000	930.119.000		
		Wanasari	651.999.000	-	-	383.263.000	1.035.262.000		
3	Muara Bengkal	Wahau Baru	651.999.000	-	-	274.908.000	926.907.000		
		Karya Bhakti	651.999.000	-	-	513.118.000	1.165.117.000		
		Long Wehea	651.999.000	-	144.096.000	228.458.000	1.024.553.000		
		Senambah	651.999.000	-	144.096.000	334.819.000	1.130.914.000		
		Ngayau	651.999.000	-	-	362.470.000	1.014.469.000		
		Muara Bengkal Ilir	651.999.000	-	144.096.000	715.652.000	1.511.747.000		
		Muara Bengkal Ulu	651.999.000	-	-	619.537.000	1.271.536.000		
		Benua Baru	651.999.000	-	-	1.254.588.000	1.906.587.000		
4	Sanggata Utara	Mulupan	651.999.000	-	-	546.522.000	1.198.521.000		
		Batu Balai	651.999.000	-	-	583.170.000	1.235.169.000		
		Sanggata Utara	651.999.000	-	-	2.167.426.000	2.819.425.000		
		Singa Gembara	651.999.000	-	144.096.000	1.344.583.000	2.140.678.000		
		Swarga Bara	651.999.000	-	-	1.408.255.000	2.060.254.000		
		5	Sangkulirang	Kerayaan	651.999.000	-	-	295.867.000	947.866.000
				Tanjung Manis	651.999.000	-	-	202.166.000	854.165.000
				Peridan	651.999.000	-	144.096.000	527.214.000	1.323.309.000
Saka	651.999.000			-	-	203.764.000	855.763.000		
Mandu Dalam	651.999.000			-	-	863.855.000	1.515.854.000		
Benua Baru	651.999.000			-	-	272.459.000	924.458.000		
Sempayau	651.999.000			-	-	866.058.000	1.518.057.000		
Pelawan	651.999.000			-	-	1.019.215.000	1.671.214.000		
6	Busang	Tepian Terap	651.999.000	-	-	360.447.000	1.012.446.000		
		Maloy	651.999.000	-	-	175.845.000	827.844.000		
		Benua Baru Ulu	651.999.000	-	-	503.317.000	1.155.316.000		
		Kolek	651.999.000	-	-	279.245.000	931.244.000		
		Pulau Miang	651.999.000	-	-	207.284.000	859.283.000		
		Perupuk	651.999.000	-	-	285.189.000	937.188.000		
		Mandu Pantai Sejahtera	651.999.000	-	-	253.157.000	905.156.000		
		Long Bentuq	651.999.000	-	-	711.737.000	1.363.736.000		
7	Telen	Long Pejeng	651.999.000	-	-	638.052.000	1.290.051.000		
		Long Lees	651.999.000	-	-	654.940.000	1.306.939.000		
		Mekar Baru	651.999.000	-	-	1.969.124.000	2.621.123.000		
		Rantau Sentosa	651.999.000	181.634.000	-	818.076.000	1.651.709.000		
		Long Nyelong	651.999.000	-	-	503.022.000	1.155.021.000		
		Marah Haloq	651.999.000	-	-	417.271.000	1.069.270.000		
		Lung Melah	651.999.000	-	-	539.497.000	1.191.496.000		
		Juk Ayaq	651.999.000	-	-	486.079.000	1.138.078.000		
8	Kombeng	Long Segar	651.999.000	-	144.096.000	318.698.000	1.114.793.000		
		Long Noran	651.999.000	-	-	324.383.000	976.382.000		
		Muara Pantun	651.999.000	-	-	697.853.000	1.349.852.000		
		Rantau Panjang	651.999.000	-	-	677.310.000	1.329.309.000		
		Kernyanyan	651.999.000	-	-	385.354.000	1.037.353.000		
		Makmur Jaya	651.999.000	-	-	647.398.000	1.299.397.000		
		Marga Mulya	651.999.000	-	-	322.238.000	974.237.000		
		Sukamaju	651.999.000	-	-	520.445.000	1.172.444.000		
9	Bengalon	Sidomulyo	651.999.000	-	-	421.088.000	1.073.087.000		
		Sri Pantun	651.999.000	-	-	293.154.000	945.153.000		
		Kombeng Indah	651.999.000	-	-	501.712.000	1.153.711.000		
		Miau Baru	651.999.000	-	-	628.861.000	1.280.860.000		
		Sepaso	651.999.000	-	-	1.034.644.000	1.686.643.000		
		Sekerat	651.999.000	181.634.000	-	852.347.000	1.685.980.000		
		Keraitan	651.999.000	-	-	493.894.000	1.145.893.000		
		Tepian Langsat	651.999.000	-	-	421.258.000	1.073.257.000		
		Tebangan Lembak	651.999.000	-	-	590.951.000	1.242.950.000		
		Sepaso Timur	651.999.000	-	-	581.716.000	1.233.715.000		
		Sepaso Selatan	651.999.000	181.634.000	-	1.064.246.000	1.897.879.000		

		Muara Bengalon	651.999.000	-	-	563.869.000	1.215.868.000
		Tepian Baru	651.999.000	-	-	919.878.000	1.571.877.000
		Tepian Indah	651.999.000	-	-	1.031.593.000	1.683.592.000
		Sepaso Barat	651.999.000	-	-	637.991.000	1.289.990.000
10	Kaliorang	Kaliorang	651.999.000	-	-	612.398.000	1.264.397.000
		Bukit Makmur	651.999.000	-	-	481.348.000	1.133.347.000
		Bukit Harapan	651.999.000	-	-	267.272.000	919.271.000
		Citra Manunggal Jaya	651.999.000	-	-	512.998.000	1.164.997.000
		Bangun Jaya	651.999.000	-	-	361.335.000	1.013.334.000
		Bumi Sejahtera	651.999.000	-	-	279.927.000	931.926.000
		Selangkau	651.999.000	-	-	380.952.000	1.032.951.000
11	Sandaran	Sandaran	651.999.000	-	-	536.880.000	1.188.879.000
		Manubar	651.999.000	-	144.096.000	1.006.295.000	1.802.390.000
		Tadoan	651.999.000	-	-	533.873.000	1.185.872.000
		Marukangan	651.999.000	181.634.000	-	983.400.000	1.817.033.000
		Susuk Luar	651.999.000	181.634.000	-	913.730.000	1.747.363.000
		Susuk Dalam	651.999.000	-	-	452.818.000	1.104.817.000
		Tanjung Mangkaliat	651.999.000	-	-	790.062.000	1.442.061.000
		Manubar Dalam	651.999.000	-	-	277.860.000	929.859.000
		Susuk Tengah	651.999.000	-	-	230.984.000	882.983.000
12	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	651.999.000	-	144.096.000	1.379.308.000	2.175.403.000
		Sangkima	651.999.000	-	-	2.165.645.000	2.817.644.000
		Teluk Singkama	651.999.000	-	-	1.184.561.000	1.836.560.000
13	Teluk Pandan	Teluk Pandan	651.999.000	-	144.096.000	1.007.597.000	1.803.692.000
		Suka Rahmat	651.999.000	-	144.096.000	830.286.000	1.626.381.000
		Suka Damai	651.999.000	-	-	587.772.000	1.239.771.000
		Kandolo	651.999.000	-	-	676.068.000	1.328.067.000
		Danau Redan	651.999.000	-	-	652.184.000	1.304.183.000
		Martadinata	651.999.000	-	-	906.587.000	1.558.586.000
14	Rantau Pulung	Mukti Jaya	651.999.000	-	-	688.999.000	1.340.998.000
		Pulung Sari	651.999.000	-	-	407.988.000	1.059.987.000
		Margo Muljo	651.999.000	-	-	326.331.000	978.330.000
		Rantau Makmur	651.999.000	-	-	469.885.000	1.121.884.000
		Manunggal Jaya	651.999.000	-	-	455.980.000	1.107.979.000
		Tanjung Labu	651.999.000	-	144.096.000	473.063.000	1.269.158.000
		Kebon Agung	651.999.000	-	144.096.000	517.774.000	1.313.869.000
		Tepian Makmur	651.999.000	-	-	603.692.000	1.255.691.000
		Masalap Raya	651.999.000	-	-	179.334.000	831.333.000
15	Kaubun	Bumi Etam	651.999.000	-	-	385.488.000	1.037.487.000
		Bumi Rapak	651.999.000	-	-	401.317.000	1.053.317.000
		Bumi Jaya	651.999.000	-	144.096.000	220.211.000	1.016.306.000
		Cipta Graha	651.999.000	-	-	567.098.000	1.219.097.000
		Kadungan Jaya	651.999.000	-	-	644.050.000	1.296.049.000
		Pengadan Baru	651.999.000	-	-	322.189.000	974.188.000
		Mata Air	651.999.000	-	-	452.754.000	1.104.753.000
		Bukit Permata	651.999.000	-	-	445.690.000	1.097.689.000
16	Karangan	Karangan Dalam	651.999.000	-	-	246.519.000	898.518.000
		Batu Lepoq	651.999.000	-	-	246.775.000	898.774.000
		Pengadan	651.999.000	-	-	321.049.000	973.048.000
		Baay	651.999.000	-	-	1.685.234.000	2.337.233.000
		Mukti Lestari	651.999.000	-	-	273.748.000	925.747.000
		Karangan Seberang	651.999.000	-	-	229.274.000	881.273.000
		Karangan Hilir	651.999.000	-	-	281.436.000	933.435.000
17	Batu Ampar	Batu Timbau	651.999.000	-	-	1.598.838.000	2.250.837.000
		Beno Harapan	651.999.000	-	-	615.653.000	1.267.652.000
		Mugi Rahayu	651.999.000	-	-	507.225.000	1.159.224.000
		Mawai Indah	651.999.000	-	-	457.430.000	1.109.429.000
		Himba Lestari	651.999.000	-	-	485.415.000	1.137.414.000
		Telaga	651.999.000	-	-	535.568.000	1.187.567.000
		Batu Timbau Ulu	651.999.000	-	-	644.282.000	1.296.281.000
18	Long Mesangat	Sika Makmur	651.999.000	-	-	418.644.000	1.070.643.000
		Segoy Makmur	651.999.000	-	-	476.669.000	1.128.668.000
		Mukti Utama	651.999.000	-	144.096.000	379.735.000	1.175.830.000
		Sumber Sari	651.999.000	-	-	824.983.000	1.476.982.000
		Melan	651.999.000	-	-	620.408.000	1.272.407.000
		Tanah Abang	651.999.000	-	-	740.841.000	1.392.840.000
		Sumber Agung	651.999.000	-	-	454.803.000	1.106.802.000
<b>Total</b>			<b>90.627.861.000</b>	<b>1.816.340.000</b>	<b>2.017.344.000</b>	<b>87.481.768.000</b>	<b>181.943.313.000</b>

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR